



Teologi Pernikahan Berbasis Matius 5:31-32 : upaya Penguatan Keluarga di GKPI Resort Saur Nauli Pargarutan

Ronald Patiar Hutabarat^{1*}, Iwan Setiawan Tarigan²

¹⁻² Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM.11 Silangkitang,

Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara

Korespondensi penulis : hutabaratpathiar@gmail.com

Abstrac. *Marriage is a dynamic of life that is felt by everyone. Everyone certainly hopes to have a happy, safe, stable and lifelong marriage, but in reality there are many marriages that fail and end in divorce. Divorce is a form of broken household relationships or marriage relationships that are marked by separation. Strengthening the family through various activities facilitated by the church can be a solution to increase the congregation's knowledge of the true meaning of marriage. With a good understanding of the meaning of marriage itself, divorce cases can be avoided and will not be thought of as a solution to the conflict experienced in the household.*

Keywords : *Marriage, Divorce, Church*

Abstrak. Pernikahan merupakan suatu dinamika kehidupan yang dirasakan setiap orang. Setiap orang pastilah mengharapkan memiliki kehidupan pernikahan yang Bahagia, aman, mapan dan berlangsung sampai seumur hidup, namun kenyataannya ada banyak pernikahan yang gagal dan berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah bentuk retaknya hubungan rumah tangga atau hubungan pernikahan yang ditandai dengan perpisahan. Penguatan keluarga melalui berbagai kegiatan yang di fasilitasi gereja dapat menjadi Solusi untuk menambah pengetahuan jemaat akan makna hakikat pernikahan yang sebenarnya. Dengan pemahaman yang baik tentang arti pernikahan itu sendiri, kasus perceraian akan dapat dihindari dan tidak akan difikirkan sebagai Solusi dari konflik yang dialami dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Gereja

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu dinamika kehidupan yang dirasakan setiap orang dan sangat erat kaitannya dengan hubungan antar manusia. Pernikahan, sebagai institusi sosial, memberikan dasar bagi pembentukan keluarga dan merupakan suatu komitmen antara dua individu untuk berbagi hidup dalam kebahagiaan dan kesulitan. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu bahkan melibatkan hubungan antar keluarga bahkan kelompok sosial tertentu. Setiap orang pastilah mengharapkan memiliki kehidupan pernikahan yang Bahagia, aman, mapan dan berlangsung sampai seumur hidup, namun kenyataannya ada banyak pernikahan yang gagal dan berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah bentuk retaknya hubungan rumah tangga atau hubungan pernikahan yang ditandai dengan perpisahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, Indonesia mencatat sebanyak 408.347 kasus perceraian. Angka ini cukup besar walaupun telah mengalami penurunan dari tahun 2023, yaitu terdapat 463.654 kasus perceraian. Perceraian dipicu oleh beragam penyebab, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2024, sebagian besar—sekitar 62%—terjadi akibat konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Walaupun statistik tersebut tidak secara eksplisit menguraikan jumlah pasangan Kristen yang

Received: April 30, 2025; Revised: Mei 15, 2025; Accepted: Juni 03, 2025; Online Available: Juni 05, 2025;

bercerai, data ini memberikan indikasi bahwa institusi pernikahan semakin rentan, sebagaimana terlihat dari tren peningkatan angka perceraian.

2. KAJIAN TEORITIS

Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu dinamika kehidupan yang dirasakan setiap orang dan sangat erat kaitannya dengan hubungan antar manusia. Pernikahan, sebagai institusi sosial, memberikan dasar bagi pembentukan keluarga dan merupakan suatu komitmen antara dua individu untuk berbagi hidup dalam kebahagiaan dan kesulitan. lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Selain itu, pernikahan di Indonesia memiliki makna yang mendalam karena dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan.

Pernikahan Kristen adalah perjanjian suci antara pasangan suami istri yang didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Pernikahan Kristen merupakan persekutuan hidup yang berlangsung seumur hidup. Pernikahan adalah bagian dari tujuan ilahi yang telah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan dunia dan segala isinya. Melalui pernikahan, manusia diberikan jalan untuk menaati perintah Allah, yakni mengisi dan menguasai bumi. Ini ditegaskan dalam Kejadian 1:28, ketika Allah memberkati manusia dan berkata, "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu; berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, serta semua makhluk yang merayap di atas bumi." (Lele AF, 2023)." Menurut Kitab Kejadian 2:24, pernikahan dianggap sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang meninggalkan ayah dan ibu mereka untuk bersatu sebagai suami dan istri. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang diakui oleh Tuhan dan memiliki tujuan untuk menciptakan keintiman, saling pengertian, serta kerjasama antara suami dan istri.

Wycliffe Dictionary of Christian Ethics menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang bersifat eksklusif dan berlangsung seumur hidup antara seorang pria dan wanita, yang dibangun di atas dasar kesetiaan dan disahkan melalui hubungan fisik. Dalam kepercayaan Kristen, pernikahan menganut prinsip monogami, di mana seorang laki-laki hanya dapat menikahi satu perempuan, begitu pula sebaliknya. (Waruwu, 2020). Menurut John Piper, inti dari pernikahan bukanlah sekadar hubungan antara suami dan istri, melainkan bagaimana kehidupan bersama mereka dapat menjadi cerminan kemuliaan Allah. Pasangan yang disatukan oleh Allah dipanggil bukan hanya untuk merasakan keintiman dan kebahagiaan, tetapi juga

untuk mengemban tanggung jawab luhur, yakni menjadikan pernikahan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Selain itu, pernikahan adalah suatu janji suci dan komitmen yang bersifat permanen dan berlangsung seumur hidup, sebagaimana dinyatakan bahwa: “Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.”- Mat. 19:6 (Sugiarto,2022).

Dasar Teologis Pernikahan Kristen

Dasar Teologis Pernikahan Kristen dalam Perjanjian Lama (PL)

- Dalam Perjanjian Lama, kata “pernikahan” secara eksplisit tidak digunakan. Sebagai gantinya, frasa “mengambil isteri” menjadi istilah yang umum dan sah untuk menyatakan pernikahan. Kata kerja Ibrani *לָקַח* (*laqakh*), yang juga tercermin dalam bahasa Yunani sebagai *λαμβάνω* (*lambanō*), memiliki arti “mengambil (isteri)” atau “menikahi.” Sementara itu, istilah “nikah” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Jika dibandingkan dengan bahasa Ibrani yang masih satu rumpun, ditemukan bentuk *נִיקַח* (*niqakh*) yang berarti “kami mengambil (untuk menjadi istri),” berasal dari akar kata dasar *לָקַח* (*laqakh*). Ini menunjukkan bahwa secara etimologis, istilah “nikah” memiliki kaitan yang dapat dilacak ke dalam bahasa asli Alkitab, yaitu Ibrani.
- Alasan penggunaan kata *לָקַח* (*laqakh*) dalam Alkitab bersifat historis dan teologis. Hal ini berkaitan dengan narasi penciptaan perempuan dalam Kejadian 2:21–24, di mana perempuan dibentuk dari rusuk Adam. Karena perempuan “diambil” dari laki-laki, maka tindakan seorang pria menikahi wanita disebut sebagai “mengambil”—yakni *לָקַח* (*laqakh*) atau *נִיקַח* (*niqakh*), seperti menegaskan bahwa perempuan tersebut berasal dari dirinya dan kembali dipersatukan dengannya.
- Dalam Kejadian 2:21–24, disebutkan bahwa Allah membentuk perempuan dari rusuk laki-laki dan membawanya kepada pria itu. Inilah awal mula ditetapkannya pernikahan oleh Allah, menjadikannya lembaga pertama yang dibentuk sejak awal penciptaan. Di Kejadian 2:23, kata *לָקַח* (*laqakh*) pertama kali muncul dengan arti “mengambil,” “memegang,” atau “membawa,” dan dalam perkembangan maknanya kemudian digunakan secara khusus dalam konteks “menikahi”

Dasar Teologis Pernikahan Kristen Dalam Perjanjian Baru (PB)

Kata-kata Yunani dalam Perjanjian Baru yang digunakan adalah:

- Nomina: *γάμος* - *GAMOS*, dipakai sebanyak 16 kali, artinya: pernikahan, pesta pernikahan. Yohanes 2:1 LAI TB, Pada hari ketiga ada perkawinan (*GAMOS*) di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.

- Verba: γαμεω - GAMEÔ, 29 kali: menikah, menikahi seorang istri. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin (GAMEÔ) dan tidak dikawinkan (EKGAMIZÔ) melainkan hidup seperti malaikat di sorga.
- Verba: εκυαμιζω - EKGAMIZÔ, mengawinkan, dikawinkan, memberikan untuk dikawinkan.

Berdasarkan Matius 19:6, “Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia,” pernikahan dipahami sebagai sebuah janji suci dan komitmen yang bersifat permanen serta berlangsung seumur hidup. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga mencakup tanggung jawab besar, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 7:28–35. Dalam perspektif Kristen, pernikahan merupakan bentuk perjanjian dan panggilan ilahi. Perjanjian ini tidak hanya dilakukan antara kedua mempelai, tetapi juga dinyatakan di hadapan Allah, sehingga keduanya berkomitmen untuk menaati, menjalani, dan memelihara isi perjanjian tersebut di hadapan-Nya. Pernikahan merefleksikan hubungan antara Kristus dan jemaat, sehingga seharusnya tidak ada ruang untuk perceraian, melainkan kasih yang saling memberi, sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri-Nya dan rela mati demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, pernikahan dimaksudkan menjadi cerminan dari relasi antara orang percaya dengan Kristus (Efesus 5:21-33). Ketika suami dan istri memahami serta menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kehendak Allah, maka kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan dapat terwujud. (Marbun P, 2020).

Prinsip Pernikahan Kristen

Menurut Richard M. Daulay dalam bukunya yang berjudul “*Firman Hidup 60*”, terdapat beberapa prinsip pernikahan Kristen (Anonymous, 2020):

Pernikahan Berasal dari Allah

Pada awal mula, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Ini artinya, prakarsa pernikahan pertama-tama datang dari inisiatif Allah.

Perkawinan Merupakan Ikatan Baru

Dalam pernikahan, seseorang meninggalkan orang tuanya dan membentuk kesatuan dengan pasangan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa ikatan lama dengan orang tua telah dilepaskan, dan digantikan oleh ikatan yang baru, yaitu hubungan suami dan istri sebagai prioritas utama

Dua Orang Menjadi Satu

Saat dua orang menikah, mereka dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh—satu daging—yang berarti tidak ada lagi batasan antara suami dan istri. Mereka menyatu dalam hati, pikiran, jiwa, tujuan, dalam suka maupun duka, serta dalam seluruh aspek kehidupan bersama.

Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2:24: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”

Yesus juga menegaskan kebenaran ini dalam Matius 19:4–6: “Jawab Yesus: ‘Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan mereka sejak awal, telah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan berfirman: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.’”

Tidak Boleh Diceraikan Manusia

Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak seharusnya dipisahkan oleh manusia. Artinya, siapa pun yang memisahkan ikatan yang telah dibentuk oleh Allah berarti telah merusak rancangan dan karya-Nya. Hal ini ditegaskan dalam Matius 19:6 yang menyatakan: “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Perceraian

Pernikahan tidak terlepas juga dari perceraian. Saat ini, banyak sekali peristiwa yang menyebabkan perceraian, terkadang sebab permasalahan kecil yang tidak butuh dipermasalahan jadi permasalahan buat keluarganya. Perceraian di kalangan orang Kristen sering terjadi, aneh memang menikah di Gereja tetapi bercerai di pengadilan. Tentang perceraian tampaknya Gereja-gereja masih menaati firman itu. Gereja memang tidak akan mengeluarkan surat cerai. Jalan keluar perceraian jika itu harus ditempuh, bukan melalui Gereja, tetapi pasangan ybs. menempuhnya lewat jalur Pengadilan Sipil di Negara setempat. Merujuk pada kebenaran Alkitab, orang Kristen sebenarnya tidak boleh bercerai:

Kepada mereka yang sudah menikah, aku memberikan perintah—bukan berasal dariku, melainkan dari Tuhan—bahwa seorang istri tidak boleh memisahkan diri dari suaminya. Namun, jika ia tetap memutuskan untuk berpisah, maka ia harus hidup tanpa menikah kembali atau berdamai kembali dengan suaminya. Demikian pula, seorang suami tidak diperkenankan menceraikan istrinya. (1 Korintus 7:10-11).

Perceraian dapat terjadi karena masalah internal pada keluarga juga dapat disebabkan karena adanya masalah eksternal. Masalah internal dalam keluarga umumnya muncul dari kedua belah pihak dan sering disebabkan oleh kurangnya kestabilan ekonomi dalam rumah tangga. Sementara itu, permasalahan eksternal biasanya berasal dari lingkungan sekitar atau pihak-pihak tertentu yang memiliki niat buruk untuk merusak keharmonisan keluarga hingga berujung pada kehancuran. (Sitorus B, 2022).

Perceraian dalam agama kristen telah jelas ditentang serta sangat tidak disukai oleh Tuhan sebab Tuhan sangat benci dengann yang Namanya Perceraian. Tidak ada kesepakatan universal di antara orang- orang Kristen, termasuk dari para pemimpin Kristen, mengenai perceraian. Namun Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi catatan perceraian menurut pandangan kristen:

- **Perceraian bukan berasal dari Allah.** Dengan tegas dinyatakan bahwa Allah tidak pernah merancang perceraian sebagai bagian dari rencana-Nya. Dalam kitab Maleakhi, Allah menyatakan, "Aku membenci perceraian" (Mal. 2:16). Allah menciptakan pernikahan antara satu pria dan satu wanita, dan menghendaki agar mereka setia pada janji pernikahan mereka hingga akhir hayat. Yesus juga menegaskan, "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia" (Mat. 19:6).
- **Tidak ada alasan yang membenarkan perceraian.** Ketika Yesus ditanya apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa pun, Dia menjawab secara tegas bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Dalam Matius 19:9, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah." Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan umat Kristen terkait pengecualian tersebut, pernyataan Yesus jelas menolak perceraian atas dasar alasan sewenang-wenang.
- **Perceraian membawa dampak negatif yang serius.** Ketika rencana Allah diabaikan, berbagai persoalan akan muncul. Perceraian bukan hanya menyakiti kedua pasangan, tetapi juga membawa luka emosional yang mendalam bagi anak-anak, yang bisa mengalami trauma berkepanjangan. Akibatnya, seluruh keluarga dapat mengalami penderitaan dan kerusakan yang sulit dipulihkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian umumnya dikategorikan ke dalam tiga aspek, yaitu masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Di antara ketiganya, perzinahan sering dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat. Tindakan zina kerap kali dikaitkan sebagai faktor utama dalam rusaknya hubungan suami istri. Oleh karena itu, isu perceraian dan perzinahan sering dibahas dalam satu konteks yang saling berkaitan. Zina bukan hanya merupakan dosa terhadap Allah, tetapi juga pelanggaran terhadap kasih dan kepercayaan antar sesama. Dalam pengajaran Yesus, perceraian bukan dimaksudkan sebagai bentuk izin, melainkan sebagai konsekuensi atau hukuman atas dosa yang telah mencemari kesucian pernikahan. (Witoto J, 2021). Memang terdapat beberapa nast dalam alkitab yang seolah-olah melegalkan perceraian dalam pernikahan Kristen, namun hal itu tidak dapat diterjemahkan

begitu saja misalnya Musa sendiri Pemberian surat cerai sebagaimana tercatat dalam Ulangan 24:1-4 bukanlah bentuk persetujuan terhadap perceraian, melainkan tanggapan atas kekerasan hati bangsa Israel. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa Yesus tampaknya mengizinkan perceraian dalam kasus "karena zinah" (Mat. 19:9). Namun, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa perceraian dibenarkan bagi pasangan yang melakukan perzinahan. Yudi Jatmiko dan Stella Kurniawan menelaah frasa “kecuali karena zinah” dalam Matius 5:32 dan 19:9. Melalui kajian terhadap konteks budaya dan latar belakang perikop tersebut, mereka menyarankan bahwa pengecualian tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembenaran perceraian, tetapi sebagai tindakan kasih. Tujuannya adalah melindungi perempuan dari hukuman mati menurut hukum Yahudi saat itu dan memberikan kesempatan baginya untuk bertobat.

Faktor-faktor penyebab perceraian

- **Kurangnya komitmen.** Komitmen memegang peran penting dalam suatu hubungan. Ketidakhadiran komitmen sering kali menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Komitmen diperlukan untuk membangun kepercayaan antar pasangan. Dalam kehidupan keluarga, keberadaan komitmen sangat krusial dan komitmen yang telah disepakati harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga dan konflik dapat dihindari. yang sudah di buat harus dilakukan, agar dalam keluarga tidak ada permasalahan.
- **Tidak Setia.** Ketidaksetiaan menjadi salah satu faktor utama yang memicu perceraian dalam keluarga. Perselingkuhan kerap menjadi momen krusial yang mempercepat keretakan hubungan suami istri. Karena itu, menjaga kesetiaan dalam pernikahan sangat penting. Suami dan istri perlu saling mengisi dan menutupi kekurangan masing-masing. Membangun suasana yang aman dan nyaman dalam keluarga harus menjadi prioritas untuk mencegah kebosanan yang dapat menimbulkan konflik dan perpisahan. Sejak awal, pernikahan sebaiknya didasari oleh prinsip-prinsip kebaikan dan ditopang oleh ajaran Yesus Kristus. Suasana damai dalam rumah tangga harus terus dihadirkan demi menjaga keharmonisan pernikahan.
- **Pertengkaran.** Konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi. Umumnya, ini disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah secara tenang dan efektif. Jika konflik berlangsung terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kejenuhan yang berujung pada perceraian. Pertengkaran bisa dipicu oleh masalah internal maupun pengaruh dari luar.
- **Pernikahan Dini.** Menikah pada usia yang terlalu muda juga dapat menjadi penyebab perceraian, karena pasangan belum cukup matang secara emosional maupun mental. Masa

perkenalan yang singkat membuat mereka belum benar-benar mengenal satu sama lain. Keputusan untuk menikah di usia dini seharusnya dipertimbangkan dengan matang. Banyak pasangan muda gagal mempertahankan rumah tangga karena belum siap menghadapi tanggung jawab dan persoalan keluarga. Mereka masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan belum cukup dewasa dalam menghadapi tantangan pernikahan.

- **Masalah Ekonomi.** Kesulitan finansial sering menjadi sumber konflik dalam keluarga. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, khususnya terkait uang, dapat menimbulkan tekanan dan ketegangan dalam hubungan suami istri. Ketika masalah ekonomi terus berlarut-larut, hal ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan pada akhirnya membawa pasangan pada keputusan untuk bercerai.
- **Komunikasi yang Buruk.** Komunikasi memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, pasangan dapat saling terbuka dan mempererat hubungan. Sebaliknya, minimnya komunikasi dapat membuat hubungan menjadi renggang dan penuh kesalahpahaman. Kurangnya keterbukaan, kejujuran, serta ketidakmampuan untuk berbagi masalah dengan pasangan akan memperburuk situasi dan dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, komunikasi yang sehat dan terbuka sangat diperlukan dalam hubungan suami istri. (Widyaawati,2022).

Dampak Perceraian Keluarga Kristen

- **Dampak terhadap Pasangan Suami-Istri.** Menurut Tiara Fitriani (2014), tantangan utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami-istri pasca perceraian adalah kesulitan dalam menyesuaikan diri kembali terhadap peran masing-masing, serta dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosial mereka.
- **Dampak perceraian terhadap Anak.** Menurut Cole (2004) terdapat enam dampak negatif yang dirasakan oleh anak akibat perceraian orang tua, yaitu” (Manurung, 2021):
 - Penyangkalan
 - Perasaan malu
 - Perasaan bersalah
 - Ketakutan
 - Kesedihan
 - Rasa marah/kemarahan
- **Dampak terhadap gereja**

Perceraian dalam jemaat dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan gereja, baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun kualitas (kualitatif). Dari sisi kuantitatif, perceraian menyebabkan perpecahan antara suami dan istri yang sebelumnya beribadah bersama di

gereja lokal. Setelah bercerai, kemungkinan besar salah satu atau bahkan keduanya akan memilih untuk berpindah gereja. Akibatnya, kehadiran mereka di gereja asal akan berkurang, dan gereja kehilangan anggota jemaat yang sebelumnya telah dibina. Hal ini tentu menghambat pertumbuhan jumlah jemaat. Dari sisi kualitatif, perceraian dalam jemaat juga mencerminkan kegagalan gereja dalam membina keluarga tersebut. Gereja mungkin merasa bahwa pengajaran dan pendampingan yang selama ini diberikan tidak berhasil membentuk keluarga yang kokoh secara rohani. Ketika sebuah keluarga mengalami perpecahan, hal itu dapat dianggap sebagai indikator lemahnya kualitas relasi dalam keluarga maupun relasi dengan Tuhan. Gereja tidak pernah menghendaki adanya perceraian, dan jika hubungan dalam keluarga terjalin baik dengan Tuhan Yesus, maka seharusnya setiap permasalahan dapat dihadapi tanpa harus berujung pada perpisahan. Oleh sebab itu, perceraian menjadi hambatan dalam membangun kualitas jemaat dan pertumbuhan gereja secara menyeluruh.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur. Metode penelitian studi literatur (atau literature review) adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel penelitian, dan sumber tertulis lainnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memberikan pemahaman lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Upaya-upaya yang akan dilakukan gereja terhadap pandangan teologi pernikahan berbasis matius 5:31-32 sebagai supaya penguatan keluarga di GKPI Saur Nauli Pargarutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan tafsiran Matius 5: 31-32

Kitab Injil Matius adalah kitab pertama yang tercantum dalam Perjanjian Baru dan juga yang paling awal di antara keempat Injil. Injil ini menampilkan karakteristik yang kuat dari tradisi Yahudi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana Yesus dari Nazaret ditempatkan dalam kerangka umat pilihan Allah, serta bagaimana Ia memperbarui dan menggenapi tradisi tersebut. Jati diri Yesus diungkapkan melalui berbagai gelar yang memiliki akar yang mendalam dalam Perjanjian Lama, seperti Anak Daud, Mesias atau Kristus, dan personifikasi kebijaksanaan ilahi.

Matius pasal 5 merupakan bagian dari rangkaian ajaran yang lebih luas, dikenal sebagai Khotbah di Bukit. Bagian ini memuat berbagai pengajaran Yesus yang berkaitan dengan hubungan antarpribadi, pernikahan, perceraian, kepemilikan harta, dan hal-hal lainnya. Dalam

Matius 5:27–32, Yesus secara khusus membahas tentang dosa seksual serta keinginan-keinginan yang dapat menjerumuskan ke dalamnya. Ia menegaskan bahwa bukan hanya perzinahan yang harus dihindari, melainkan juga keinginan yang dapat memicu dosa tersebut. Inti dari pengajaran ini adalah cara Yesus memandang hukum—bahwa Ia datang bukan untuk membatalkan Hukum Taurat maupun ajaran para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Sejak awal Injil Matius, kehidupan Yesus ditampilkan sebagai penggenapan dari janji dan nubuat yang terdapat dalam Perjanjian Lama. (Dias, 2020).

Matius 5:27–32 diawali dengan penjelasan tentang bagaimana hukum menyoroti perbuatan perzinahan serta hubungannya dengan perceraian antara suami dan istri. Banyak bagian dalam Alkitab yang membahas perceraian dan perzinahan secara terpisah, namun dalam perikop ini, keduanya dikaitkan secara erat. Bagian ini juga menjadi dasar untuk memahami posisi dan peran perempuan dalam konteks perceraian dan perzinahan. Injil Matius memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang menggenapi ajaran para nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi. Penulis Injil ini kerap mengutip Perjanjian Lama, terutama dari kitab Ulangan dan Yesaya—dua kitab yang sering dibacakan dalam sinagoga. Karena kitab ini ditujukan bagi orang Kristen berlatar belakang Yahudi, Matius tidak menjelaskan secara rinci tentang kebiasaan Yahudi yang sudah mereka kenal. Meski demikian, Injil Matius juga menunjukkan adanya ketegangan dengan kelompok Yahudi yang menolak Yesus, termasuk dengan kaum Farisi yang kerap dikritik. Walaupun memiliki ciri khas Yahudi yang kuat, Injil ini tetap terbuka bagi orang-orang non-Yahudi.

Ayat 31 merujuk pada kalimat Επεθῆ (berbentuk Aorist, indicative, passive dengan kata ganti orang ke-3, tunggal), berasal dari kata ερεω (berkata, menjelaskan, atau menandai) menjelaskan dan memberi ketegasan bahwa ada sesuatu yang telah/penah dikatakan atau dijelaskan di zaman sebelum Yesus (yang mengucapkan kata tersebut) menyoroti bahwa ada suatu tatanan hukum yang telah dijelaskan sebelum kedatangan Yesus. Ini menunjukkan bahwa hukum dan aturan mengenai perceraian telah ada sebelumnya. Kalimat kedua dari Yesus memberikan petunjuk tentang proses perceraian yang teratur. Suami yang ingin menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai, menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh terjadi secara sembarangan atau impulsif. Analisis ini mengidentifikasi beberapa alasan yang diperbolehkan dalam perceraian, seperti perzinahan dan desersi, tetapi perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara aktif. Ayat 31 diawali dengan ucapan singkat “Telah difirmankan juga” namun tetap mengacuh kepada suatu sabda Allah dalam Kitab Suci. Pernyataan Yesus yang digambarkan Matius ini memiliki arti yang sama dengan ayat 27. Yesus membahas ketentuan mengenai perceraian yang terdapat dalam Ulangan 24:1–4. Dalam ayat

28, tampak jelas bahwa tujuan Yesus adalah untuk melindungi pihak perempuan. Sebenarnya, ketentuan dalam kitab Ulangan pun memiliki maksud yang sama, yaitu melindungi perempuan dari perlakuan semena-mena. Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut justru sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh para suami. Akibatnya, perempuan diperlakukan layaknya barang milik pribadi yang bisa digunakan atau ditinggalkan sesuka hati. Ulangan 24:1–3 sendiri dapat memberikan tiga makna atau pemahaman utama:

- Seorang pria menikahi seorang wanita muda, namun kemudian tidak menginginkannya lagi karena menemukan hal yang dianggap memalukan pada diri wanita itu. Akibatnya, pria tersebut memberikan surat cerai kepadanya dan mengusirnya dari rumah.
- Kemudian perempuan itu kawin dengan seorang laki-laki lain.
- Namun, setelah beberapa waktu, laki-laki itu tidak lagi menginginkan istrinya, sehingga ia memberikan surat cerai dan mengusirnya. Bisa juga terjadi bahwa suami yang kedua meninggal. Pada masa Musa maupun dalam sistem hukum Romawi, surat cerai berfungsi sebagai alat resmi untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam hukum Romawi, seorang suami bahkan dapat menceraikan istrinya berdasarkan keputusan pribadi, tanpa perlu persetujuan atau campur tangan dari pihak lain, termasuk keluarga pihak perempuan. Lebih jauh lagi, perempuan tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan juga tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi diri agar tidak diceraikan. Hal ini mencerminkan budaya patriarkal dalam Perjanjian Lama, di mana suami memegang otoritas tertinggi dalam rumah tangga. Apabila suami tidak lagi menyukai istrinya, ia memiliki kuasa untuk menceraikannya kapan saja. (Siringoringo, 2024).

Bagi orang-orang Farisi, perceraian bukanlah hal yang dipermasalahkan karena mereka meyakini bahwa Musa telah memberikan izin untuk bercerai. Namun, yang menjadi perdebatan besar di kalangan para rabi adalah soal alasan sah untuk melakukan perceraian. Mereka mempertanyakan apakah seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan alasan apa pun, merujuk pada izin Musa dalam Ulangan 24:1. Mazhab Syammai menafsirkan bahwa maksud dari "sesuatu yang tidak senonoh" dalam Taurat adalah tindakan yang melanggar norma kesopanan, terutama dalam konteks hubungan sosial. Sebaliknya, mazhab Hilel menganggap bahwa perceraian diperbolehkan atas dasar alasan apa pun, bahkan sesederhana masakan istri yang tidak enak, penampilan yang dianggap tidak menarik lagi, atau karena suami jatuh hati pada wanita lain. Yesus tidak memfokuskan perhatian pada alasan perceraian, melainkan pada tindakan perceraian itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus sama sekali tidak mendorong terjadinya perceraian. Di sisi lain, seorang istri yang ditinggalkan suaminya tanpa surat cerai tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat dinikahi oleh pria lain. Surat cerai berfungsi sebagai perlindungan dasar bagi perempuan yang diceraikan, karena dokumen

tersebut menetapkan statusnya secara resmi dan memberinya hak untuk menikah kembali. Kata “siapa” dalam ayat 31 menunjuk kepada para suami yang mengambil inisiatif menceraikan istri mereka, sehingga memutuskan hubungan pernikahan. Dalam Ulangan 24:1–4 dijelaskan bahwa seorang pria boleh menceraikan istrinya jika ia menemukan sesuatu yang tidak disukainya, namun ia diwajibkan terlebih dahulu memberikan surat cerai sebelum mengusir istrinya dari rumah. Sebelum ketentuan tersebut diberlakukan, suami dapat menceraikan istri hanya dengan ucapan lisan. Oleh sebab itu, hukum ini bertujuan untuk mengekang kebiasaan tersebut dengan mewajibkan pencatatan tertulis. Hukum ini mencerminkan adat-istiadat awal masyarakat Israel, yang memberikan hak kepada pria untuk menceraikan istrinya selama ia memberikan surat cerai resmi. Alasan perceraian yang tercantum dalam Ulangan 24 adalah karena ditemukan ‘sesuatu yang tidak senonoh’ pada istri, meskipun frasa ini tidak dijelaskan secara rinci. Aturan ini ditolak oleh Yesus, yang dalam konteks saat itu, menyoroti ketidakadilan karena perempuan tidak memiliki hak legal untuk menceraikan suaminya. Meskipun perempuan yang telah diceraikan bisa menikah dengan pria lain, pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum atau moral, karena istri yang diceraikan tidak berhak mengikat diri kembali secara resmi.

Inilah sebabnya Yesus mengatakan bahwa siapa pun yang menceraikan istrinya menjadikan dia berzina. Dalam Matius 5:31, tidak terdapat ketentuan jelas mengenai syarat-syarat sah perceraian. Bahkan dalam Ulangan 24:1, frasa ‘hal yang tidak senonoh’ tidak dijabarkan secara tegas, memberikan kebebasan kepada suami untuk menceraikan istri sesuai kehendaknya, selama ia mengikuti prosedur sah, yakni memberikan surat cerai. Dengan demikian, bukan alasan perceraian yang dibatasi, melainkan hanya bentuk dan tata cara hukumnya yang diatur

Surat cerai merupakan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa sebuah pernikahan telah dibubarkan. Surat ini, yang juga disebutkan dalam Yesaya 50:1 dan Yeremia 3:8, berfungsi sebagai bukti hukum atas perpisahan antara suami dan istri. Dengan adanya surat cerai, seorang perempuan yang telah diceraikan memiliki hak untuk menikah kembali tanpa menghadapi tuduhan perzinahan. Dalam tradisi Yahudi, seorang pria dapat menceraikan istrinya bahkan karena kesalahan kecil, dan perempuan tersebut kemudian bebas untuk menikah lagi. Namun, praktik ini berkembang menjadi sesuatu yang menyimpang dan penuh dosa. Karena itu, Yesus menegaskan bahwa perceraian tidak diperbolehkan kecuali jika terjadi pelanggaran serius terhadap kesetiaan dalam pernikahan. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus melakukannya atas dasar kesalahan nyata dari pihak istri, dan bukan berdasarkan emosi sesaat. Proses ini harus dilakukan secara sah melalui dokumen tertulis dan

disertai saksi. Tujuan utama dari ajaran Injil adalah untuk memulihkan nilai kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan, sebagai cerminan dari hubungan yang murni dan penuh kasih.

Ayat 32: Perzinahan Ditentang Oleh Yesus. Antithesis dalam ayat 32 memuat ajaran Yesus, yang dikemukakan-Nya penuh rasa percaya diri dan wibawa :Tetapi Aku berkata kepadamu (ayat 32a). Yesus menegaskan otoritasnya dalam memberikan ajaran baru tentang perceraian, menyoroti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Yesus mempertanyakan praktik perceraian yang dilakukan oleh pihak suami sebagaimana disebutkan dalam Matius 5:31, dan hanya memberikan satu pengecualian, yaitu dalam kasus percabulan. Meski demikian, pengecualian ini memberikan kelonggaran tertentu kepada pihak suami jika dibandingkan dengan pernyataan Yesus lainnya yang dengan tegas menyamakan tindakan menceraikan istri dengan perzinahan. Dengan kata lain, Yesus sebenarnya menolak hak istimewa suami untuk menceraikan istrinya secara sepihak. Dalam konteks percabulan yang dilakukan oleh istri, penulis Injil Matius (atau jemaat yang menjadi sasarannya) tampak mengizinkan perceraian oleh pihak suami. Namun, pertanyaan apakah istri juga memiliki hak serupa jika suaminya bercabul tidak mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa isu kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan belum menjadi fokus pemikiran penulis Injil dan jemaatnya.

Istilah Yunani *porneia* (percabulan) yang digunakan dalam ayat 32 mencakup berbagai bentuk hubungan seksual yang tidak sah, termasuk perzinahan. Dalam studi sosiologis Perjanjian Baru, banyak ahli meyakini bahwa yang dimaksud *porneia* adalah pernikahan yang sejak awal tidak sah menurut hukum, seperti pernikahan dengan kerabat dekat atau yang dilarang oleh Hukum Musa. Beberapa pakar berpendapat bahwa pernyataan asli Yesus mengenai perceraian, seperti yang dicatat dalam Injil Markus dan Lukas, tidak menyertakan pengecualian apa pun. Mereka menilai bahwa tambahan pengecualian dalam Injil Matius merupakan interpretasi atau penyisipan oleh penulisnya.

Dalam Markus 10:11 dan Lukas 16:18, Yesus digambarkan secara lebih tegas menolak perceraian, pandangan yang selaras dengan ajaran-Nya dalam Matius 19. Pernyataan bahwa seorang suami “menjadikan istrinya berzinah” berarti ia bertanggung jawab atas perzinahan yang mungkin dilakukan istrinya jika ia menikah lagi setelah diceraikan.

Yesus mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam pernikahan dan bahwa keduanya harus memelihara kesetiaan. Ia tidak hanya menolak perceraian, tetapi juga menolak gagasan bahwa perceraian secara otomatis memberi kebebasan untuk menikah kembali. Bagi Yesus, ikatan pernikahan bersifat rohani dan tetap mengikat walaupun telah dibubarkan secara hukum. Ia menegaskan ajaran ini dengan merujuk pada Kejadian 1:27 dan 2:24 dalam perdebatan dengan orang-orang Farisi (Matius 19:3–9; Markus

10:2–9), dan menyampaikan bahwa maksud awal Allah adalah agar pernikahan bersifat permanen dan tidak dapat diputuskan oleh manusia.

Seorang perempuan yang bercerai lalu menikah lagi, menurut Yesus, tetap dianggap sebagai istri dari suami pertamanya dan dengan demikian melakukan perzinahan. Suami yang menceraikannya juga turut bertanggung jawab atas dosa ini. Demikian pula, laki-laki yang menikahi perempuan yang telah diceraikan dianggap melakukan perzinahan karena pernikahan sebelumnya dianggap belum berakhir di hadapan Allah, walaupun secara hukum telah selesai. Dalam hal ini, Yesus mengaitkan perintah “Jangan berzinah” (Keluaran 20:14) secara langsung dengan hukum tentang surat cerai dalam Ulangan 24:1, dan menegaskan bahwa surat cerai tidak membatalkan ikatan sakral pernikahan.

Yesus dengan jelas menyampaikan dalam Matius 19:8 bahwa ketentuan yang diberikan oleh Musa mengenai perceraian bukanlah kehendak Allah sejak awal, melainkan sebuah bentuk kompromi karena kekerasan hati manusia. Rencana Allah yang sejati adalah satu pernikahan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, dalam pandangan Yesus, perceraian dan pernikahan kembali setara dengan perzinahan. Pernyataan Yesus dalam Matius 19:6, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia,” menegaskan komitmen ilahi terhadap kesatuan pernikahan.

Meskipun Injil Matius mencatat pengecualian dalam kasus perzinahan, Yesus sebenarnya menyoroti situasi di mana pasangan yang sudah menikah secara aktif memilih untuk berpisah dan kemudian menikahi orang lain. Dengan kata lain, Yesus tidak menyarankan perceraian atau pernikahan kembali bagi mereka yang telah menikah, sebab tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan kehendak Allah dan merupakan bentuk perzinahan. Ajaran-Nya secara konsisten menunjukkan bahwa Allah tetap setia pada pernikahan yang pertama sebagai bentuk komitmen kudus.

Dalam ayat 32 Yesus menggunakan kata-kata yang keras dan sindiran untuk menyoroti kesalahan dalam pikiran seorang suami yang ingin menceraikan istrinya karena hal-hal terkait dengan pelanggaran hukum moral tentang kekudusan seksualitas. Kalimat tersebut mengandung makna yang saling kontradiktif antara kata bercerai dan zinah, menunjukkan sindiran yang tegas dari Yesus agar tidak ada perceraian. Yesus menyoroti dampak yang luas dari perceraian, baik terhadap istri yang menjadi korban maupun terhadap orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Ayat tersebut menyiratkan otoritas dan perintah Yesus agar menghindari perceraian dalam keluarga, dengan penekanan pada tanggung jawab suami terhadap istrinya. Meskipun Yesus secara tegas menolak perceraian, jika dalam situasi tertentu perceraian harus terjadi, maka syarat-syarat perceraian dan tanggung jawab terhadap

perkawinan Kembali harus dipertimbangkan. Matius 5:31-32 menegaskan pentingnya memahami sifat serius janji perkawinan. Yesus menyoroti bahwa perceraian seharusnya bukan pilihan pertama, melainkan langkah terakhir karena keretakan hubungan yang serius. Dalam konteks Perjanjian Baru, kesetiaan menjadi nilai yang ditekankan dalam berbagai relasi, termasuk perkawinan, yang menekankan komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Selain itu, ajaran ini menyoroti kebutuhan untuk tidak menyalahgunakan hak untuk menceraikan pasangan semata-mata karena alasan yang sepele. Ini mencerminkan nilai-nilai kasih dan pengertian yang merupakan bagian dari pesan keseluruhan Perjanjian Baru. Yesus menyerukan untuk memelihara hubungan dengan penuh kejujuran, menghindari tindakan impulsif yang merusak hubungan. konteks Perjanjian Baru secara keseluruhan menekankan pentingnya memberikan kesempatan untuk pemulihan dan rekonsiliasi dalam hubungan yang terganggu. Ini sejalan dengan pesan Yesus dalam Matius 5:31-32, bahwa perceraian seharusnya bukan solusi pertama. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya memberi kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan yang retak. Terakhir, menurut peneliti berdasarkan uraian diatas maka ajaran ini mengajarkan bahwa keputusan tentang perceraian haruslah didasarkan pada kebijaksanaan pertimbangan yang mendalam, dan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam kasih dan keadilan. Dalam konteks perceraian, teori ini bisa diterapkan. Perceraian dapat di sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial yang mengatur hubungan pernikahan. Durkheim memandang bahwa ketika norma-norma ini dilanggar secara serius, itu dapat mengancam stabilitas sosial dan kehidupan keluarga. Serious violation theory dalam konteks hukum atau kepatuhan mengacu pada konsep pelanggaran atau pelanggaran serius terhadap suatu peraturan, hukum, atau kode etik tertentu. Pengertian dari serious violation theory ini adalah bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang substansial atau serius, yang mungkin memiliki konsekuensi yang signifikan atau dampak yang merugikan.

Perdebatan tentang apakah Alkitab mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali berpusat pada pernyataan Yesus dalam Matius 5:32 dan 19:9, di mana Ia berkata, “Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia berbuat zina.” Frasa “kecuali karena zina” sering dianggap sebagai satu-satunya alasan yang dibenarkan oleh Tuhan untuk mengakhiri pernikahan dan membuka kemungkinan untuk menikah kembali.

Beberapa penafsir memahami “klausa pengecualian” ini merujuk pada perzinahan yang terjadi selama masa pertunangan. Dalam budaya Yahudi, pertunangan memiliki status hukum yang mirip dengan pernikahan, sehingga pelanggaran kesetiaan pada masa ini dapat menjadi

dasar sah untuk perceraian. Namun, sebagian lain melihat bahwa Yesus menyatakan perceraian diperbolehkan jika terjadi perzinahan dalam konteks pernikahan yang sah.

Hubungan seksual dianggap sebagai bagian esensial dari ikatan pernikahan—di mana suami dan istri menjadi “satu daging” (Kejadian 2:24; Matius 19:5; Efesus 5:31). Oleh karena itu, pelanggaran ikatan ini melalui perselingkuhan dapat menjadi dasar yang sah untuk perceraian. Kalimat “menikah dengan perempuan lain” (Matius 19:9) menunjukkan bahwa Yesus juga mempertimbangkan kemungkinan pernikahan kembali dalam situasi seperti ini.

Namun, penting dicatat bahwa hanya pasangan yang tidak bersalah yang secara moral diperkenankan menikah kembali. Meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, prinsip ini dianggap sebagai bentuk belas kasih Allah kepada pihak yang dikhianati. Sementara itu, pihak yang bersalah, yaitu yang melakukan perzinahan, tidak diberikan hak yang sama untuk menikah kembali berdasarkan ayat ini. Sekalipun dalam praktiknya mungkin ada pengecualian, Alkitab tidak secara langsung mendukung pernikahan kembali bagi mereka yang bersalah.

Beberapa orang menafsirkan 1 Korintus 7:15 (“Tetapi jika orang yang tidak percaya itu memisahkan diri, biarlah ia memisahkan diri. Dalam hal yang demikian saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak terikat; Allah telah memanggil kamu untuk hidup dalam damai.”) sebagai pengecualian lain yang memungkinkan pernikahan kembali—khususnya jika pasangan yang tidak percaya memutuskan untuk berpisah dari pasangan yang percaya. Namun, jika melihat konteks ayat ini secara cermat, ayat tersebut tidak secara eksplisit membahas pernikahan kembali. Yang dinyatakan hanyalah bahwa dalam kasus seperti itu, pihak yang percaya tidak lagi terikat dalam ikatan pernikahan tersebut.

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa tindakan kekerasan atau perlakuan tidak adil dalam rumah tangga, baik terhadap pasangan maupun anak, dapat dijadikan alasan sah untuk bercerai—meskipun Alkitab sendiri tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Sekalipun ini bisa dimengerti secara manusiawi, tetap tidak bijak untuk berspekulasi atau menafsirkan Firman Tuhan tanpa dasar yang jelas.

Satu hal penting yang sering terabaikan dalam diskusi tentang 'klausa pengecualian' adalah bahwa meskipun Alkitab memberikan izin untuk bercerai dalam kasus tertentu, hal itu tidak berarti bahwa perceraian adalah satu-satunya atau pilihan utama. Bahkan dalam situasi perzinahan, dengan kasih karunia Tuhan, pasangan yang dikhianati tetap dapat memilih untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Tuhan telah menunjukkan pengampunan atas begitu banyak dosa kita, dan kita dipanggil untuk meneladani-Nya dengan menunjukkan pengampunan juga, termasuk terhadap dosa perzinahan (Efesus 4:32).

Kitab suci ini mengajarkan tentang pentingnya memahami dan menghormati komitmen pernikahan, namun juga memberikan pandangan realistis mengenai kompleksitas kehidupan manusia. Pernyataan Yesus dalam ayat tersebut memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan realitas bahwa dalam beberapa situasi, perceraian dapat menjadi suatu keputusan yang diakui oleh Tuhan sendiri. John Murray, seorang teolog Kristen yang mempertimbangkan situasi di mana kesetiaan dan keamanan mental atau fisik terancam sebagai alasan untuk membenarkan perceraian. Dalam konteks hukum atau kepatuhan, teori ini dapat digunakan untuk menilai tingkat pelanggaran suatu aturan atau hukum. Senada dengan teori ini, tidak sedikit dari bapak-bapak gereja yang mendukung adanya perceraian atau yang mereka sebut dengan Divorce -No Remarriage View. Salah satunya adalah Agustinus. Bahkan di era modern saat ini, pandangan ini banyak memiliki pendukung di antaranya Gordon Wenham, Robert Gundry dan Jacques. Gordon Wenham dalam bukunya menjelaskan bahwa *if either husband or wife divorces the other and remarries. He or she commits adultery against the other because they are both bound together as husband and wife.* dengan kata lain, ia menerima perceraian namun menolak pernikahan Kembali.

Upaya Penguatan Keluarga yang dilakukan di GKPI Saur Nauli Pargarutan

Gereja berperan penting dalam menguatkan pernikahan dan keluarga melalui berbagai upaya, termasuk konseling pra-nikah, pelayanan keluarga, pendidikan agama, dan kegiatan keluarga Kristiani. Tujuan utamanya adalah membantu pasangan memahami visi pernikahan Kristen, membangun komunikasi yang efektif, dan mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera. Adapun Upaya yang dilakukan oleh penulis dalam rangka penguatan keluarga yang dilakukan di GKPI Saur Nauli Pargarutan adalah sebagai berikut :

- **Sosialisasi/ edukasi tentang pernikahan Kristen.** Kegiatan ini bertujuan untuk memahami pentingnya untuk menjaga komitmen pernikahan, termasuk bagaimana pandangan alkitab tentang pernikahan, tips menjaga keharmonisan rumah tangga dan berbagai Solusi praktis dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang dialami oleh jemaat. Dan ditemukan bahwa jemaat selama ini kurang memahami arti pernikahan yang sesungguhnya dan dampaknya warga jemaat sering mengalami kendala- kendala dalam menjalani pernikahan mereka bahwa pernikahannya hampir mengalami kehancuran akibat dari pemahaman pernikahan.
- **Minggu Keluarga.** Dalam kegiatan ini jemaat dihimbau untuk melakukan kebaktian singkat di keluarga masing-masing setiap malam selama seminggu. Gereja memfasilitasi dengan menyediakan bahan acara kebaktian berupa susunan acara dan bahan renungan yang dibagikan kepada setiap keluarga. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan terjalin komunikasi yang semakin baik antar sesama anggota keluarga

juga semakin mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Adanya kegiatan ini juga menyediakan momen bagi keluarga untuk dapat berdiskusi tentang hal-hal yang dirasa perlu mendapat perhatian khusus di dalam keluarga. Pada minggu keluarga, gereja juga mengajak warga jemaat untuk duduk bersama satu keluarga dan ini merupakan hal yang asing bagi mereka selama ini. Dan gereja memandang perlu agar setiap keluarga Kristen semakin memahami arti pernikahan itu sesungguhnya.

- **Konseling Pra-Nikah.** Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan ketika ada jemaat yang hendak melangsungkan pernikahan. Mengapa dipandang perlu? Karena setiap jemaat yang akan menerima pemberkatan pernikahan harus dibekali dengan firman Tuhan dan juga pengajaran tentang pernikahan dari berbagai sumber.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Membantu pasangan mempersiapkan pernikahan:

Konseling pra-nikah membantu pasangan memahami nilai-nilai pernikahan Kristen, mempersiapkan diri secara emosional dan spiritual, dan belajar berkomunikasi secara efektif.

- Menuntun pasangan mengerti rencana Allah dalam pernikahan:

Konseling pra-nikah juga membantu pasangan memahami tujuan pernikahan dari perspektif iman dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

- **Program Pendampingan keluarga.** Gereja juga menyediakan program pendampingan keluarga yang kegiatannya dapat berupa konseling keluarga. Kegiatan ini ditujukan untuk keluarga yang mengalami berbagai situasi termasuk konflik dalam rumah tangga.

5. KESIMPULAN

Pernikahan merupakan ikatan dalam kehidupan baik laki-laki maupun perempuan yang akan senantiasa mengingatkan pasangan suami istri untuk terus mengasihi Tuhan. Namun banyak orang yang memutuskan untuk menikah tidak dengan kesiapan mental yang baik, tidak memahami makna pernikahan yang sesungguhnya sehingga menyebabkan terjadinya perselingkuhan, poligami, dan lain-lain. Pasangan suami dan istri dalam menjalani hubungan pernikahan, perlu untuk terus menerapkan kasih Kristus agar pernikahan tetap kokoh didalam Tuhan. Sekalipun kasih merupakan hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia namun kasih itu perlu dijaga, dipelihara dan di praktekkan dalam pernikahan secara terus menerus. Mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan pernikahan merupakan titik awal suatu

keberhasilan sebab pernikahan yang baik didasarkan pada rasa hormat terhadap diri sendiri, pasangan, orang lain terlebih kepada Tuhan.

Alkitab mengajarkan tentang pentingnya memahami dan menghormati komitmen pernikahan yang sejak awalnya pernikahan tidak dapat diceraikan oleh manusia, namun tak dapat dipungkiri adanya realitas bahwa dalam beberapa situasi, perceraian dapat menjadi suatu keputusan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi di mana kesetiaan dan keamanan mental atau fisik yang terancam sebagai alasan. Penulis melihat bahwa penguatan keluarga melalui berbagai kegiatan yang di fasilitasi gereja dapat menjadi Solusi untuk menambah pengetahuan jemaat akan makna hakikat pernikahan yang sebenarnya. Dengan pemahaman yang baik tentang arti pernikahan itu sendiri, penulis berpendapat bahwa kasus perceraian akan dapat dihindari dan tidak akan difikirkan sebagai Solusi dari konflik yang dialami dalam rumahtangga.

Saling mengasihi merupakan modal utama dalam menjalani hubungan pernikahan agar tetap utuh, sebagaimana Allah mengasihi manusia, demikian halnya dengan manusia, hendaklah saling mengasihi dalam membangun bahtera rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun dalam saling mencintai tidak menjamin suatu hubungan akan tetap baik-baik saja tanpa ada masalah, namun dengan saling mencintai, pasangan suami istri dapat bersama-sama melewati setiap masalah, rintangan dan cobaan yang menerpa kehidupan berumah tangga. Pasangan suami istri harus memiliki kasih Kristus, sebab kasih merupakan fondasi atau dasar dalam menjalani hubungan pernikahan.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam bagi warga jemaat untuk memahami hakikat perceraian sejak muda akan mempengaruhi Keputusan-keputusan dalam pengambilan Keputusan tentang pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan. Untuk itu disarankan bagi gereja-gereja untuk lebih aktif dalam pengajaran tentang pernikahan mengingat kasus perceraian yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (n.d.). [PDF] *Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita secara lahir maupun batin*. Repositori UMA. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/151/5/108600104_file5.pdf
- Dias, N. (2020). Perceraian dan perzinahan: Tafsir terhadap feminis Matius 5:27–32. *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, 2(1). <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae>
- GTT. (2021). *Memahami prinsip dasar pernikahan Kristen menurut Alkitab*. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-prinsip-dasar-pernikahan-kristen-menurut-alkitab-1wRBMYROK6w/full>

- Lele, A. F. (2023). Perkawinan, perceraian, dan ajaran Yesus: Sebuah analisis terhadap Matius 19:1-12. *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen*, 4(2).
- Manurung, F. (2021). Konseling perceraian dan pernikahan kembali. *Jurnal Theologia Forum STFT Surya Nusantara*, 9(1).
- Marbun, P. (2020). Implementasi peranan suami istri berdasarkan Efesus 5:21-33 di kalangan jemaat. *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta*, 1(22).
- Paath, J. (2020). Konstruksi pernikahan Kristen Alkitabiah. *Scripta: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual*, 8(2).
- Panggabean, A. D. (2024). Lima provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi beserta faktornya. RRI. <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya#:~:text=Pada%20bulan%20Februari%20tahun%202024>
- Rabbani, F. N. (n.d.). 62% sebab perceraian di Indonesia adalah tidak mampu mengelola pertengkarannya. Sabili.id. <https://sabili.id/sejumlah-62-sebab-perceraian-di-indonesia-adalah-tidak-mampu-mengelola-pertengkarannya/>
- Siringoringo, D. M. (2024). Tafsir historis kritis terhadap Matius 5:27–31. *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik*, 2(3).
- Sitorus, B., Simanjuntak, T., & Panjaitan, R. (2022). Perceraian dalam pandangan Kristen. *Majalah Ilmiah Methoda*, 12(1), 24–31.
- Waruwu, P., Zega, Y., & Telaumbanua, J. (2020). Teologi dan kompleksitas sosial: Pernikahan, perselingkuhan dan iman Kristen. *Jurnal Teologi dan Agama Kristen*, 1(1), 22–33.
- Widyawati. (2024). Upaya peningkatan peran keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 5(2).
- Witoro, J. (2021). Perceraian dan perkawinan ulang ditinjau dari Matius 19 dan pencegahannya. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1).